

KEIMANAN, AKHLAQ DAN PEMBAGIAN WARISAN

Ketika seseorang bertanya tentang masalah warisan tidak sedikit dari mereka yang mencampur adukkan banyak masalah di dalamnya. Pembahasan dalam hukum waris islam tidak pernah membahas tentang keserakahan salah satu ahli waris, tidak pernah juga membahas penggelapan harta oleh salah seorang ahli waris, tidak juga pernah membahas tentang teknik penjualan asset waris secara cepat, bahkan tidak pernah membahas tentang keimanan ahli waris.

Hukum waris islam atau ilmu faroidh adalah ilmu yang memberikan pembahasan tentang ahli waris, asset waris dan bagian masing-masing sesuai petunjuk al-qur'an dan sunnah.

Jika kita menemukan saudara kita yang tidak mau menggunakan hukum waris islam dalam pembagian warisan orang tua maka yang kita lakukan adalah memberikan wawasan kepadanya untuk mengenal keunggulan menggunakan hukum waris islam khususnya dan hukum islam pada umumnya.

Jika kita menemukan ibu kita yang merupakan istri dari ayah kita yang sudah wafat tidak mau membagi warisan suaminya dan ingin menguasainya sendiri atau mengaturnya sendiri maka yang kita lakukan adalah pendekatan keimanan dan memberikan jaminan keamanan beliau untuk tetap menikmati hidup terhormat di hari tuanya pasca pembagian warisan.

Jika kita menemukan saudara kita melakukan penjualan asset secara sepihak dan mengambil nilai penjualan asset itu untuk dirinya sendiri maka yang harus kita lakukan adalah pendekatan personil dan mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar.

Permasalahan yang saya contohkan di atas sering kali menghiasi sulitnya pembagian warisan. Sehingga perlu saya jelaskan di sini bahwa pembagian warisan bukanlah penyebab pecahnya ikatan keluarga. Pembagian warisan dengan hokum waris islam adalah pemersatu dan penguat ikatan keluarga yang ada. Pembagian warisan dengan hukum waris islam adalah rahmat Allah swt yang memberkahi keluarga kita.

Ketika kita mampu memetakan masalah saat pembagian warisan maka kita akan tahu bahwa yang sering menghalangi pembagian warisan dan merusak silaturrahim adalah keimanan yang lemah dan akhlak yang buruk dari ahli waris itu sendiri. Terkadang dari ibu atau kita sendiri, terkadang dari kakak tertua kita dan terkadang dari adik kita bahkan bisa jadi diri kitalah yang menghalangi pembagian warisan dengan hukum waris islam itu sendiri.

Ahli waris yang memiliki keimanan yang kuat dan akhlaq mulia tidak akan pernah punya kendala dalam pembagian warisan keluarga mereka. Ahli waris dan keluarga yang komitment dengan hokum waris islam tidak akan pernah mendapatkan hambatan.

Mari pelihara keutuhan keluarga kita dengan memelihara keimanan dan akhlak mulia anak anak dan keturunan kita untuk masa depan yang jauh. Wallahu'alam.

Oleh : KH. Ahmad Bisyri Syakur, Lc, MA

=====
Pelatihan Motivasi Waris Islam

Deskripsi

Pelatihan Motivasi Waris Islam atau disingkat dengan MWI merupakan sebuah pelatihan singkat tentang waris islam dengan durasi 6 jam dan terbagi menjadi 3 sesi. ➡

☒ Tujuan

- ✓ Peserta memahami kesalah fahaman yang terjadi di masyarakat tentang waris islam
- ✓ Peserta mengerti dasar hukum waris islam melalui ayat-ayat waris
- ✓ Peserta memahami siapa saja yang berhak dan tidak berhak atas waris
- ✓ Peserta bisa atau mampu menghitung waris sendiri

☒ Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan adalah :

- ▶ Penyampaian Materi (menggunakan layar projector)
- ▶ Diskusi dan Tanya Jawab
- Soal Latihan menghitung waris
- ▶ Post Test tiap peserta
- ▶ Pembahasan post test

☒ Durasi Pelatihan

Durasi Pelatihan Motivasi Waris Islam adalah 6 jam (dibagi menjadi 3 sesi). Tiap sesi membutuhkan durasi kurang lebih 2 jam. Terdiri dari penyampaian materi, tanya jawab, post test dan pembahasannya serta latihan menghitung waris.

- ✓ Sesi Pertama 08.00 – 10.00
- ✓ Sesi Kedua 10.00 – 12.00
- ✓ Sesi Ketiga 13.00 – 15.00

☒ Sesi dan Modul

☒ Sesi Pertama

- ▶ Modul 1 : Membongkar kesalahpahaman terhadap hukum waris islam
- ▶ Modul 2 : Bedah ayat-ayat waris

☒ Sesi Kedua

- ▶ Modul 1 : Mengenal golongan penerima hak waris
- ▶ Modul 2 : Mengenal faktor gagalnya menerima hak waris

☒ Sesi Ketiga

- ▶ Modul 1 : Rumus menghitung waris
- ▶ Modul 2 : Contoh Penghitungan
- ▶ Modul 3 : Latihan

☒ Siapa yang seharusnya mengikuti

☒ Notaris

☒ Pengacara

☒ Pegawai BPN, Kelurahan, Depag (departemen agama)

☒ Keluarga Muslim

Dosen Agama

☒Ustadz / Tokoh Agama

☒Pengurus Masjid

☒TNI / Polisi

☒Prasyarat

☒Memahami Ilmu Fiqih (diutamakan)

☒Bisa membaca Al-Quran

☒Memiliki motivasi yang kuat untuk belajar ilmu waris dan siap mengikuti pelatihan sampai selesai

☒Biaya / Investasi

☒Biaya normal : Rp. 850.000,- / orang.

☒Special Price Rp. 600.000,- (Only 7 pendaftar pertama)

◆ Penilaian

Guna mengukur tersampainya bahan materi, pada setiap sesi diadakan post test yang akan dijadikan dasar dalam pemberian nilai kelulusan peserta.

☒Training Kit

✓Setiap peserta yang mengikuti pelatihan dilengkapi dengan beberapa kit standar berupa :

▶ Modul Pelatihan ▶ Motivasi Waris Islam

▶ Poster Diagram

▶ Sertifikat dan Nilai ▶ Ujian

☒Jadwal

Sabtu, 27 Januari 2018

☒* Tempat Wisma Hijau Depok

☒☒☒Peserta terbatas maksimal 40 Orang

☎ Pendaftaran Hubungi 0896-5331-2998